



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2025/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX BINTI XXXXX, NIK.XXXXXX umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.002 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, domisili elektronik XXXXX@gmail.com, XXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2025, yang diajukan secara elektronik dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 24 Juni 2025, dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2025/PA Kra, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX BIN XXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada 28 Desember 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia satu orang anak bernama XXXXX, lahir di Surakarta, XXXXX, umur 5 tahun, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil kabupaten Karanganyar pada 10 Oktober 2019, masih dibawah umur;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX BIN XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada 13 Juni 2023;

4. Bahwa semasa hidup suami dari Pemohon tersebut, tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak yang bernama XXXXX, lahir di Surakarta, XXXXX, umur 5 tahun berada dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX, lahir di Surakarta, XXXXX, umur 5 tahun, masih belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXXXX, lahir di Surakarta, XXXXX, umur 5 tahun;

7. Bahwa permohonan ini akan oleh Pemohon antara lain untuk keperluan mengurus Pembagian Hak Bersama atas Sertifikat sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, luas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi, dengan nama pemegang Hak antara lain: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX;
- Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, luas 125 (seratus dua puluh lima) meter persegi, dengan nama pemegang Hak antara lain: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX;

8. Bahwa Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut diatas semata-mata demi kepentingan anak tersebut, baik mengenai pendidikan maupun kesejahteraannya saat ini maupun di masa mendatang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXX BINTI XXXXX sebagai wali dari anak XXXXX, lahir di Surakarta, XXXXX, umur 5 tahun yang masih dibawah umur, untuk keperluan mengurus pembagian hak bersama atas sertifikat sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, luas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi, dengan nama pemegang Hak antara lain: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, luas 125 (seratus dua puluh lima) meter persegi, dengan nama pemegang Hak antara lain: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX;
3. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Pemohon.

Subsidair

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap tanpa didampingi kuasa;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX bukti sesuai dengan asli, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, bukti sesuai dengan asli, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, bukti sesuai dengan asli, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, bukti sesuai dengan asli, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, bukti sesuai dengan asli, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX, bukti sesuai dengan asli, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX bukti sesuai dengan asli, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1) XXXXX Bin XXXXX, umur 61 Tahun, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama XXXXX;

---Bahwa yang saksi ketahui, dari pernikahan Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai anak bernama XXXXX;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXX telah meninggal dunia;

---Bahwa setelah XXXXX meninggal, anak bernama XXXXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sebagaimana lazimnya orang tua kepada anaknya;

-Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon melakukan tindakan kekerasan kepada anak tersebut;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan kaitannya dengan pengurusan pembagian harta peninggalan orang tua dari XXXXX.

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXXX Binti XXXXX, umur 34 Tahun, saksi mengaku sebagai kerabat (sepupu) Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama XXXXX ;

---Bahwa yang saksi ketahui, dari pernikahan Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai anak diantaranya bernama XXXXX;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXX telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepeninggal XXXXX anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-Bahwa yang saksi ketahui dan saksikan selama mengasuh anak tersebut Pemohon melakukannya dengan baik sebagaimana lazimnya orang tua terhadap anaknya;

-Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum;

-Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengurus pembagian harta peninggalan orang tua dari XXXXX maka mengajukan permohonan ke pengadilan;

-Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

1. Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai istri sah dari XXXXX, hal mana dari perkawinan tersebut dikaruniai anak bernama XXXXX, lebih lanjut Pemohon mendalilkan bahwa terdapat harta peninggalan orang tua dari XXXXX

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan pembagian dan XXXXX tercatat sebagai satu diantara pemegang hak atas bidang tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX dan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pemohon meminta agar diberi izin untuk mewakili anak tersebut untuk tujuan pembagian harta sebagaimana dimaksud dengan alasan bahwa setelah XXXXX meninggal dunia, Pemohon yang menjalankan tugas dan fungsi pengasuhan;

2. Analisis Alat Bukti

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dalam hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh sebab itu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon, beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, oleh sebab itu Pemohon dinyatakan terbukti sebagai penduduk Kabupaten Karanganyar sehingga berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karanganyar dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXX terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti-bukti

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan bukti P.2 sehingga Hakim menilai terbukti bahwa anak bernama XXXXX, lahir tanggal 4 Oktober 2019, adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan sah Pemohon dengan XXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, Hakim menilai terbukti bahwa suami Pemohon bernama XXXXX, meninggal tanggal 27 Mei 2023;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap kualitas bukti P.1 s/d P.5 di atas berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX dan Nomor XXXXX, Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh ATR/BPN Kabupaten Karanganyar, dinyatakan terbukti bahwa XXXXX sebagai satu diantara pemegang hak atas bidang tanah dimaksud (*vide* Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi bernama XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Binti XXXXX, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah menurut agamanya, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa substansi dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXX dikaruniai anak bernama XXXXX, yang mana sepeninggal XXXXX, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik, lebih lanjut saksi menerangkan kepentingan penetapan perwalian guna mengurus harta peninggalan orang tua dari XXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut bersesuaian satu sama lain, keterangan mana berdasarkan pada

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung saksi, relevan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, sehingga kualitas kesaksiannya telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan lainnya yang telah disampaikan oleh saksi-saksi tersebut tanpa perlu dipertimbangkan satu per satu, sepanjang keterangan tersebut relevan dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi tersebut, maka dinyatakan mempunyai nilai sebagai alat bukti;

3. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXX terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;
- Bahwa anak bernama XXXXX, lahir 4 Oktober 2019, adalah anak sah Pemohon dengan XXXXX ;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 dan sepeninggalnya hingga saat ini anak tersebut, tinggal dan berada dalam kuasa asuh Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa kepentingan penetapan wali sebagaimana maksud permohonan aquo, berkaitan dengan pengurusan pembagian harta peninggalan dari XXXXX, yang mana XXXXX merupakan satu diantara pemegang hak, tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX dan Nomor XXXXX.

4. Pertimbangan Terhadap Petitum

Petitum Pokok Tentang Penetapan Pemohon sebagai wali Untuk Kepentingan Hukum Tertentu:

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- Pasal 47 ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Pasal 50 Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- Pasal 50 ayat 2 perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali, Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kedudukan wali berdasarkan maksud Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomo 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali juncto Pasal 1 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimaksudkan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau tidak berada dalam kuasa asuh orang tua baik karena orang tua tidak cakap dan/ atau telah dicabut hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa berpijak pada norma-norma hukum tersebut di atas korelasinya dengan fakta hukum bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama XXXXX, berumur dibawah delapan belas tahun, telah menjalankan fungsi kuasa asuh dengan baik sepeninggal suami Pemohon (ayah kandung anak) maka perwalian *incasu aquo* tidak seyogianya diajukan karena Pemohon diklasifikasi sebagai orang tua yang cakap secara hukum dan tidak terbukti pernah dicabut kuasa asuhnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim menilai permohonan perwalian oleh orang tua untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa dalam

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingan tertentu dimungkinkan berdasarkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa "untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan surat edaran tersebut, Hakim menilai terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan Pemohon dapat mewakili anak bernama XXXXX Binti XXXXX, lahir 4 Oktober 2019, guna mewakili anak itu melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, yang mana XXXXX merupakan satu diantara pemegang hak, tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX dan Nomor XXXXX.

Petitum tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak bernama XXXXX BIN XXXXX, lahir tanggal 4 Oktober 2019, guna mewakili anak tersebut untuk mengurus pembagian harta waris berupa bidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX dan XXXXX yang mana XXXXX sebagai salah satu pemegang hak;

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 *Hijrah*, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya salinan penetapan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|----|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000, |
| - Biaya Proses | Rp | 100.000, |
| - Biaya Redaksi | Rp | 10.000, |
| - <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>10.000.</u> |

Jumlah Rp 150.000,

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.Kra